



## ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP MAKNA MAJAZ DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Muhid,<sup>1</sup> Muhammad Sulaiman Hasyim<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2</sup>

[muhid@uinsby.ac.id](mailto:muhid@uinsby.ac.id),<sup>1</sup> [sulaimanhasyimmuhammad@gmail.com](mailto:sulaimanhasyimmuhammad@gmail.com)<sup>2</sup>

### History Article

**Submission:**  
18 Maret 2024

**Revised:**  
21 April 2024

**Accepted:**  
30 April 2024

**Published:**  
30 Mei 2024

**E-ISSN:**  
**2797-7668**

**P-ISSN:**  
**2807-405X**

**DOI:**  
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

**Publisher:**  
Institut Agama Islam  
Sumatera Barat Pariaman

### Abstract

*This article analyzes Ibn Taymiyah's thoughts on the meaning of majaz in the Qur'an and hadith. The meaning of majaz is something that is considered very important in understanding the verses of the Qur'an and hadith, but its existence has actually reaped many pros and cons among the scholars because many are considered to be overusing the meaning of majaz to the point that it takes away from the intended meaning of a lafadz. Ibn Taymiyah was one of the ulama' who rejected the meaning of majaz and even wanted to close the doors of majaz altogether, which made quite a few ulama' oppose and even disbelieve his creed. In this research, the author uses library research methods by referring to Ibn Taimiyah's main work, namely Majmū' al-Fatāwā, which contains fatwas and his thoughts, including the meaning of majaz in understanding the Qur'an and hadith. This article focuses on Ibn Taimiyah's thoughts and the comments of the ulama' towards him who rejected the meaning of majaz in understanding the Qur'an and hadith.*

**Keyword:** Hadith; Majaz; Ibn Taimiyah

### Abstrak

*Tulisan ini menganalisis tentang pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap pemakaian majaz dalam al-Qur'an dan hadis. Pemakaian majaz merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam memahami ayat al-Qur'an maupun hadis, namun keberadaannya justru menuai banyak pro-kontra diantara para ulama' karena banyak yang dianggap berlebihan dalam menggunakan makna majaz sampai membuatnya keluar dari maksud yang dituju dari suatu lafadz. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama' yang menolak adanya pemakaian majaz*

*bahkan ingin menutup pintu majaz secara keseluruhan, yang membuat tidak sedikit ulama' menentang bahkan mengkafirkan akidahnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan merujuk kepada karya utama dari Ibnu Taimiyah yakni Majmū' al-Fatāwā yang berisi tentang fatwa-fatwa dan pemikirannya termasuk dalam pemaknaan majaz dalam memahami al-Qur'an maupun hadis. Tulisan ini berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah serta komentar para ulama' terhadapnya yang menolak makna majaz dalam memahami al-Qur'an maupun hadis.*

**Kata Kunci:** Hadis; Majaz; Ibnu Taimiyah

## PENDAHULUAN

Pemaknaan majaz terhadap teks arab terutama dalam al-Qur'an dan hadis merupakan suatu hal yang dianggap cukup krusial, mengingat al-Qur'an dan hadis merupakan sumber rujukan utama dalam Islam. Masing-masing dari al-Qur'an dan hadis, kebanyakan mengandung makna hakikat (dzahir) dan terkadang mengandung makna majaz (kiasan). Oleh karena itu, mengidentifikasi kedua makna ini dianggap cukup penting agar ayat al-Qur'an maupun hadis dapat dipahami sesuai dengan makna yang benar.

Namun, para ulama masih berselisih pendapat mengenai keberadaan makna majaz dalam al-Qur'an dan hadis. Sebagian berpendapat tidak ada makna majaz karena dianggap dekat dengan kedustaan, sementara sebagian lain mengakui adanya makna majaz tanpa menganggapnya dekat dengan kedustaan. Mereka menganggap justru majaz merupakan salah satu unsur penting yang sangat dibutuhkan agar suatu lafadz nantinya tidak dimaknai mentah mentah secara *letterlijk* atau makna tekstual saja, namun juga bisa ditakwilkan dan ditafsirkan kedalam makna yang sesuai dengan maksud yang dituju dari suatu lafadz tersebut (Idris, 2009).

Termasuk salah satu kelompok ulama' yang paling menentang dan menolak adanya pemaknaan majaz adalah *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyah. Beliau dikenal dengan pemikirannya yang sangat tekstualis bahkan ingin menutup pintu majaz secara keseluruhan. Sebenarnya, banyak penelitian yang sudah membahas tentang pemikiran beliau, misalnya mengenai akidah, sosial, ekonomi, hukum dan sebagainya. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas tentang pemikiran beliau mengenai majaz, terutama dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengulas dan menganalisis lebih dalam tentang pemikiran beliau yang menolak majaz dalam memahami al-Qur'an maupun hadis.

## KAJIAN LITERATUR

Pertama, penelitian oleh Liliek Channa AW tentang "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual". Penelitian ini secara garis besar ingin menjelaskan tentang pemahaman hadis baik secara tekstual maupun kontekstual. Penelitian ini sedikit memerinci mengenai bagaimana pemahaman hadis secara kontekstual, langkah-langkah serta batasan apa yang harus diperhatikan dalam memahami hadis secara kontekstual. Penelitian ini memberikan gambaran, latar belakang, dan dasar-dasar pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual.

Selain membahas pemahaman hadis secara kontekstual, penelitian ini menekankan perbedaan pendapat para ulama yang pro dan kontra terhadap pemikiran Ibn Taimiyah mengenai makna majaz dalam al-Qur'an dan hadis .

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Yuni Yulianti dalam Skripsi Progam Studi al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018, yang berjudul “Pemaknaan Majazi Pada Hadis Orang Mukmin Makan dalam Satu Usus dan Kafir Makan dalam Tujuh Usus”. Penelitian ini sekilas membahas bagaimana memahami hadis secara kontekstual yakni dengan cara melakukan takwil terhadap hadis-hadis yang tidak dapat dipahami secara tekstual. Penelitian ini ingin membahas dan menelaah suatu hadis tentang “Orang Mukmin Makan dalam Satu Usus dan Kafir Makan dalam Tujuh Usus” dengan memahaminya secara kontekstual yakni menggunakan pemaknaan majaz. Hasilnya beberapa ulama’ memberikan takwilan dari maksud hadis tersebut yakni bukan diartikan secara hakikat (usus orang kafir lebih banyak daripada orang mukmin) namun diartian secara majaz (orang kafir lebih cenderung kepada kemewahan dunia daripada orang mukmin).

Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian Yuni Yulianti di atas adalah memiliki persamaan dalam kajiannya yakni ingin membahas dan mengupas seputar pemaknaan majaz serta kontroversinya dikalangan para ulama’. Namun, keduanya berbeda dalam fokus penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan majaz dalam memahami al-Qur'an dan hadis dari perspektif Ibnu Taimiyah, yang cukup kontra terhadap majaz. Penelitian ini juga menganalisis alasan Ibnu Taimiyah menolak majaz serta pandangan para ulama terhadap penolakan tersebut yang dianggap berlebihan. Sedangkan penelitian Yuni Yulianti di atas hanya sekilas membahas mengenai kontroversi majaz dan lebih terfokus untuk menganalisis hadis sesuai dengan judul dan tema yang dibawakan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Khatimah Suryani dalam Jurnal Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora Volume 06, Nomor 01, tahun 2019, yang berjudul “Kontroversi Makna Majaz dalam Memahami Hadis Nabi”. Sebuah studi penelitian yang berfokus membahas tentang kontroversi para ulama’ terhadap pemaknaan majaz dalam memahami hadis Nabi saw. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pandangan para ulama’ terhadap makna majaz, bahaya apa yang akan timbul jika makna majaz ditutup serta batasan-batasan apa yang harus diperhatikan agar pemaknaan majaz tidak sampai keluar dari konteks yang dituju dari suatu lafadz hadis.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Khatimah Suryani dalam membahas kontroversi dan batasan majaz. Penelitian Khatimah Suryani juga menyinggung penolakan Ibnu Taimiyah terhadap majaz, namun hanya secara singkat dan kurang mendalam, Khatimah Suryani hanya menerjemahkan pembahasan tersebut dari karyanya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* dan tidak menyebutkan hadis apa yang dikritik oleh Ibnu Taimiyah serta bagaimana respon para ulama’ dalam menanggapi penolakan Ibnu Taimiyah. Maka penelitian ini bertujuan ingin mengupas lebih dalam lagi mengenai penolakan terhadap makna majaz yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan memberikan contoh ayat dan hadis yang beliau kritik serta komentar para ulama’ dalam menanggapi penolakan Ibnu Taimiyah.

## METODE PENELITIAN

Penulis dalam artikel ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *library research* (studi pustaka), karena sebagian objek dalam penelitian ini merupakan konsep dan karya tulis dari Ibnu Taimiyah. Dalam memperoleh sumber data, penulis merujuk kepada 2 sumber data, yakni data primer yang berupa kitab *Majmū' al-Fatāwā* karya dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, serta data sekunder yang berupa buku, artikel-artikel jurnal penelitian terdahulu dan kitab-kitab pendukung lainnya. Dimana dalam proses penggalan data, teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara membaca dan mengkaji buku utama yakni kitab *Majmū' al-Fatāwā* dan kitab-kitab pendukung lainnya serta membaca buku, artikel-artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yakni berkenaan dengan makna majaz menurut perspektif Ibnu Taimiyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Istilah dan Kontroversi Majaz

Pada dasarnya istilah majaz yang beredar dalam berbagai diskurs keilmuan merupakan suatu istilah baru yang belum muncul di zaman Nabi saw, sahabat, serta para tabi'in. Bahkan para Imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik maupun Imam Syafi'i belum pernah memakai istilah ini. Kemunculan awal istilah ini adalah pada abad ke 3 H. dan orang yang pertama kali mengenalkan istilah ini adalah Abu Ubaidah Mu'ammār bin Mustafā (Mulyadi, 2006). Abu Ubaidah menganggap bahwa majaz merupakan suatu cara yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan (mengepresikan) sesuatu. Karena bangsa Arab terkenal dengan penyair-penyairnya yang sangat ahli dalam bidang sastra dan majaz, sehingga salah satu dari kemukjizatan al-Qur'an adalah mengandung majaz dan sastra yang sangat tinggi agar dapat menyaingi mereka (Idris, 2009).

Para ulama' seperti Sayyid Ahmad al-Hasyimi didalam kitabnya *Jawāhir al-Balāghah* mendefinisikan majaz dengan istilah: "Lafadz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya dikarenakan adanya suatu '*alāqah* (hubungan) serta adanya tanda atau *qarīnah* (petunjuk) yang mengalihkan pemahaman seseorang untuk sampai kepada makna aslinya" (Hamzah, 2021). Jadi jika terdapat suatu lafadz yang teralihkan dari makna aslinya karena adanya suatu '*alāqah* (hubungan) ataupun *qarīnah* (petunjuk), maka hal ini bisa disebut dengan istilah majaz. Sedangkan menurut Imam Abdul Qahir al-Jurjani didalam kitabnya *Asrār al-Balāghah fī 'Ilm al-Bayān* mendefinisikan majaz dengan istilah: "Setiap makna dari suatu lafadz yang dimaksudkan untuk selain makna yang telah ditetapkan oleh si pembuat lafadz tersebut karena adanya *qarīnah* (petunjuk) atau persepsi antara makna yang kedua dengan makna yang pertama" (Idris, 2009).

Berangkat dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemahaman al-Qur'an maupun hadis yang menggunakan makna majaz itu sama artinya dengan memahami suatu teks dengan cara ditakwilkan menuju kepada makna aslinya agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh teks al-Qur'an maupun hadis tersebut. Tentu hal ini dapat mengundang banyak pro-kontra diantara para ulama' misalnya beberapa ulama' ushul seperti Abu Bakr bin Dawud al-Dhohiri, ulama' mazhab Hanafi seperti Abu Muslim al-Asfahani,

ulama' mazhab Maliki seperti Abu Hawiz Mindad, ulama' mazhab Syafi'i seperti Ibnu al-Qash dan ulama' mazhab Hambali seperti Abu al-Fadla. Mereka semua berpendapat bahwa majaz itu sama halnya dengan *hazl* (gurauan) sehingga mereka dengan tegas menolak adanya pemaknaan majaz dalam al-Qur'an maupun hadis (Firdaus, 2018).

Jumhur ulama berpendapat bahwa memahami al-Qur'an dan hadis memerlukan pemaknaan majaz. Mereka membantah pandangan ulama lain yang menyamakan majaz dengan gurauan (*hazl*). Menurut jumhur ulama, *hazl* adalah penggunaan *lafadz* yang tidak menunjukkan makna aslinya dan tanpa adanya hubungan antar makna. Sebaliknya, majaz menggunakan *lafadz* yang tidak menunjukkan makna aslinya tetapi dengan hubungan makna, seperti *lafadz* "*al-baḥr*" (lautan) yang dihubungkan dengan "*al-jūd*" (dermawan) dalam ungkapan "*Muhammadun ka al-baḥri fi al-jūdi*". Jumhur ulama bahkan menyatakan bahwa penggunaan majaz sangat bermanfaat dalam memahami al-Qur'an dan hadis (Mulyadi, 2006), diantaranya:

1. Lafadz hakikat terkadang sulit untuk diucapkan serta diungkap maknanya.
2. Makna majaz bisa menghasilkan makna yang lebih tepat.
3. Makna majaz mengandung unsur memperluas makna dari suatu ungkapan.

Adapun salah satu ulama' yang menolak keberadaan makna majaz adalah *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyah beserta muridnya, Ibnu Qayim al-Jauziyah. Bahkan Ibnu Qayim al-Jauziyah berpendapat bahwa majaz itu sama dengan *ṭāghūt* (melampaui batas), sebab dengan adanya pemaknaan majaz tentu akan membuka peluang untuk para *ahlu tahrif* untuk mentakwilkan dan menafsirkan al-Qur'an maupun hadis dengan sesuka hati mereka sehingga mengakibatkan penyelewengan terhadap suatu makna dari kebenaran. Selain itu, ada juga kelompok yang melarang bahkan mengharamkan mentakwilkan suatu *lafadz* dengan makna majaz, mereka berpedoman dengan dalil potongan Firman Allah swt. QS. Ali-'Imran ayat 7, yakni:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

Artinya: "Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya." (QS. Ali-'Imran : 7).

Sebenarnya, "mencari-cari takwilnya" yang dimaksud pada ayat di atas merupakan suatu larangan untuk mengada-ngada dalam melakukan takwil yakni mentakwilkan ayat yang bertujuan untuk mengingkari sifat sifat Allah swt, bukan larangan untuk mentakwilkan suatu ayat maupun hadis menggunakan pemaknaan majaz (Qardhawi, 1993).

## Hukum dan Batasan dalam Pemaknaan Majaz

Dalam mentakwilkan (memahami) suatu teks al-Qur'an maupun hadis kedalam makna majaz, sering kali dikhawatirkan terjadinya kesalahan makna jika dalam mentafsirkannya tidak terdapat *qarīnah* (petunjuk) atau tidak memiliki alasan serta argument yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, seorang ulama' yang ingin mentakwilkan (memahami) suatu teks al-Qur'an maupun hadis kedalam makna majaz harus mempunyai alasan serta argument yang dapat dibenarkan baik menurut *dalil 'aqli* (logika) maupun *dalil naqli* (agama) sehingga

pemaknaannya terhadap lafadz al-Qur'an maupun hadis tersebut menjadi benar (Suryani, 2019).

Secara hukum, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang memang butuh untuk dipahami menggunakan makna majaz, karena jika dipahami secara hakikat maka akan menimbulkan kerancuan didalam maknanya. Salah satu contohnya sebagaimana Firman Allah swt. QS. Al-Ma'idah ayat 64 yang menjelaskan tentang ucapan orang-orang Yahudi, yakni:

اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ وَفَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ  
يَسَاءَ.

Artinya: “Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki.” (QS. Al-Ma'idah : 64).

Pada ayat di atas, secara garis besar menjelaskan bahwa Allah swt. Memberitakan tentang ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan *yadullāh maghlūlah* (tangan Allah swt. terbelenggu), yang maksudnya adalah terbelenggu dari kebaikan dan perbuatan baik. Mereka mengatakan ini sebagai suatu tuduhan dan prasangka buruk bahwa Allah swt. bersifat kikir atau bakhil dalam memberikan kebaikan, rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk. Padahal tidaklah demikian, justru merekalah yang mempunyai sifat kikir atau bakhil, sedangkan kebaikan, rahmat serta karunia Allah swt. sangatlah luas meliputi segala sesuatu dan memenuhi penjuru alam (Artikasari, 2022), sebagaimana ungkapan dalam ayat *yadāhu mabsūṭatān* (kedua tangan Allah swt. terbuka).

Secara harfiah, jika kita pahami ayat di atas menggunakan makna hakikat (dzahir), maka ayat di atas akan mengandung unsur *tajsim* (menjisimkan Dzat Allah swt.) yang seakan-akan Allah swt. memiliki tangan. Padahal jelas hal ini sengatlah bertentangan dengan sifat wajib bagi Allah swt. yakni *mukhālafah li al-ḥawādis* (sifat Allah swt. berbeda dengan sifat makhluk-Nya). Oleh karena itu, ayat di atas butuh untuk dipahami menggunakan pemaknaan majaz (kiasan). Yakni maksud dari *yadullāh* (tangan Allah swt.) adalah kekuasaan, keagungan, kekuatan dan kehendak-Nya untuk memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki (Yusron, 2020).

Orang cenderung mengasosiasikan kekuasaan dengan tangan karena kekuatan sering kali terkonsentrasi di tangan seseorang. Orang Arab juga melihat tangan terbuka sebagai simbol kedermawanan dan kebaikan, sementara tangan terbelenggu mencerminkan kekikiran dan kebakhilan (Artikasari, 2022). Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa makna *yadullāh maghlūlah* dan *yadāhu mabsūṭatān* pada ayat di atas haruslah dipahami sebagai ungkapan kiasan (majaz) saja, bukan sebagai ungkapan yang sebenarnya (hakikat). Sebagaimana pendapat Ibnu Thayyib yang mengatakan bahwa “kata *yad*, *al-‘ain*, dan *al-wajh*, merupakan sifat tambahan yang termasuk dalam sifat-Nya yakni *al-qudrāh*, *al-‘ilm*, dan lainnya” (Yusron, 2020). Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan lafadz *yad* (tangan) pada ayat di atas tidak

bisa kita maknai mentah-mentah secara *letterlijk* saja, tapi perlu adanya pentakwilan secara majaz (kiasan).

Beberapa hadis juga ada yang memang harus dipahami secara majaz (kiasan), salah satu contohnya adalah seperti hadis riwayat Imam Bukhari yang sudah masyhur tentang sabda Nabi saw. terhadap istri-istri Beliau, yakni:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Firas dari al-Sya'biy dari Masruq dari 'Aisyah radhiallahu'anha, Sebagian istri-istri Nabi saw. bertanya kepada Nabi saw, "Siapa diantara kami yang segera menyusul Engkau (setelah kematian)?" Beliau bersabda, "Yang paling panjang tangannya diantara kalian." (Al-Bukhāriy, 1993).*

Pada hadis di atas, Nabi saw. mengungkapkan bahwa yang paling cepat menyusul kewafatan Beliau dari istri-istrinya adalah yang paling panjang tangannya. Para istri-istri Nabi saw. memahami sabda Nabi saw. tersebut sebagai suatu ungkapan hakikat bukan majaz, maka setelah itu para istri-istri Nabi saw. segera mencari sebatang kayu untuk dibuat mengukur masing-masing dari mereka siapakah yang tangannya paling panjang. Ternyata Saudah binti Zam'ah lah yang tangannya paling panjang diantara mereka. Namun setelah itu, timbul lah suatu kerancuan ketika para istri-istri Nabi saw. mengetahui ternyata yang lebih cepat menyusul kewafatan Nabi saw. bukan lah Saudah binti Zam'ah, melainkan Zainab binti Jahsy. Barulah setelah itu para istri-istri Nabi saw. menyadari bahwa tangan panjang yang dimaksud oleh Nabi saw. dalam sabdanya bukanlah ungkapan yang sebenarnya (hakikat) melainkan hanya suatu kiasan saja (majaz) (Firdaus, 2018).

Adapun makna ungkapan tangan panjang disini bukan seperti anggapan orang Indonesia pada umumnya yakni suka mencuri melainkan seperti anggapan orang Arab pada umumnya. Menurut orang Arab, ungkapan tangan panjang merupakan suatu ungkapan yang menggambarkan tangan yang sangat banyak kebaikan dan kedermawanannya (Qardhawi, 1993). Jadi kesimpulannya, tangan istri Nabi saw. yang paling banyak melakukan kebaikan dan kedermawanan tadi, tak lain adalah tangan Zainab binti Jahsy, meskipun secara fisik tangan Saudah binti Zam'ah lah yang paling panjang.

Namun diantara sekian pentakwilan ataupun pemakanaan majaz yang ada, terdapat beberapa pentakwilan yang justru tertolak dan tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan *dalil 'aqli* (logika) maupun *dalil naqli* (agama). Misalnya seperti pentakwilan yang dilakukan oleh kelompok Bathiniyyah dalam memahami sebuah teks hadis tanpa melihat maksud yang dituju dari suatu lafadz (Suryani, 2019). Seperti pentakwilan yang dilakukannya dalam memahami hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 708 tentang keutamaan sahur, yakni:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهًا».

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dan 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas bahwasanya Nabi saw. bersabda, "Makanlah sahur, karena sesungguhnya didalam makan sahur itu terdapat keberkahan." (Al-Tirmidhiy, 2010).

Kelompok Bathiniyyah mentakwilkan lafadz *al-Sahūr* di atas dengan makna *istighfār*. Pentakwilan semacam ini tentu sangat bertentangan dengan riwayat hadis lain. Semua orang memang sepakat bahwa al-Qur'an dan hadis menganjurkan kita untuk beristighfar di waktu sahur. Namun, jika lafadz *al-Sahūr* pada hadis di atas dimaknai sebagai *istighfār* maka tidak dapat diterima karena akan bertentangan dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa lafadz *al-Sahūr* itu ditakwilkan dengan lafadz *al-Akl* (makan) (Qardhawi, 1993).

Jadi kesimpulannya, sahur merupakan suatu kegiatan makan dan minum bukan kegiatan beristighfar seperti yang ditakwilkan oleh kelompok Bathiniyyah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud No. 2345 yang kemudian diperkuat dengan hadis riwayat Imam Ahmad No. 11086 bahwa maksud dari sahur adalah makan bukan istighfar, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعَمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ النَّعْمُ».

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin al-Husain bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu al-Wazir Abu al-Mutharrif, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, "Sebaik-baik (makanan) sahur bagi seorang mukmin adalah kurma." (Al-Sinjaniy, 2022).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَفَاعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَهَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ".

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Hidyam al-Dasthuwai berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Katsir, dari Abu Rifa'ah, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Sahur merupakan suatu kegiatan makan yang penuh keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan meneguk seteguk air. Karena sesungguhnya Allah swt. dan para malaikat-Nya merahmati orang-orang yang melakukan sahur." (Ahmad bin Hanbal, 2000).

Jadi kesimpulannya, melakukan pentakwilan makna majaz terhadap suatu lafadz tanpa adanya sesuatu kondisi yang mengharuskannya untuk di takwil, ataupun pentakwilan yang dipaksakan maka pentakwilan tersebut dianggap tertolak dan tidak dapat diterima. Namun

memahaminya secara hakikat pun juga dianggap tertolak bila makna tersebut bertentangan dengan akal sehat, syari'at, serta ilmu pengetahuan (Qardhawi, 1993). jadi semua ada batasan-batasannya sendiri.

### **Biografi Ibnu Taimiyah**

Nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abdul Halim bin Imam Majdud bin Abi Barakat Abdu Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlar bin Ali bin Taimiyah al-Harrani al-Hambali al-Dimasyqi, yang biasa dikenal dengan nama kunyah Abu al-Abbas, dan dengan julukan *Syaikhul Islam*. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H. atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M. di kota Harran, yaitu suatu daerah yang terletak di bagian tenggara negeri Syam tepatnya di pulau Ibnu Amr yakni antara sungai Tigris dan sungai Euphrat (Azizah, 2021).

Beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah yakni sekitar abad ke 7 M. dan berasal dari keluarga yang 'alim berpendidikan dan terkemuka. Ayah paman dan kakek beliau merupakan seorang ulama' besar yang bermazhab Hambali bahkan berkat kecerdasan dan kejeniusannya, beliau sejak usia 7 tahun sudah mampu menghafalkan al-Qur'an 30 juz. Pada usia itu juga beliau harus meninggalkan tanah kelahirannya (Harran) bersama orang tuanya menuju Damaskus agar terhindar dari serangan pasukan tartar (tentara Mongol) (Tujang, 2016).

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai orang 'alim yang banyak mengarang kitab, memiliki kecerdasan yang luar biasa serta memiliki banyak pengikut. Pada usia 19 tahun, Ibnu Taimiyah telah mendapatkan rekomendasi dari gurunya, Syarafuddin al-Maqdisi untuk berfatwa, jadi kemampuannya sebagai seorang mufti dan seorang ulama' tentu tidak perlu diragukan lagi. Adapun selain Syarafuddin al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah juga mempunyai guru yang sangat banyak, bahkan ada riwayat yang menyebutkan jumlah guru beliau ada sekitar 200 orang, diantaranya adalah al-Kamal bin Adul Majid bin Asakir, Ibnu Abi al-Yusr, dan Ahmad bin Abu al-Khair (Tujang, 2016).

Sejak berusia 21 tahun, Ibnu Taimiyah sudah menjadi seorang guru sekaligus seorang khatib menggantikan kedudukan ayahnya serta mengawali karirnya sebagai seorang teolog aktif. Bidang keilmuan yang cukup beliau tekuni adalah teologi. Beliau juga terkenal sebagai seorang pemikir muda yang handal, memiliki intuisi yang tajam, sangat menjunjung tinggi kebenaran, dan sangat pandai dalam berpidato. Nama Ibnu Taimiyah sendiri menjadi terkenal hingga ke seluruh dunia berkat pemikiran pemikirannya yang cukup revolusioner seperti tentang gerakan *tajdīd* (pembaharuan) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah yang membuat sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkannya (Sutrisno, 2021).

Upaya untuk mendiskreditkan Ibnu Taimiyah pun terus berlangsung yang membuat beliau akhirnya divonis tinggal didalam tahanan selama 1 tahun beberapa bulan melalui keputusan sang Qadhi yang telah terhasut oleh masyarakat akibat pemikiran Ibnu Taimiyah yang dianggap cukup meresahkan mereka (Azizah, 2021). Ibnu Taimiyah dipenjarakan oleh seorang sultan yang bernama Muhammad bin Qalawun di Damaskus atas fatwa Qadhi 4 mazhab Ahlussunnah (Syahid, 2011), yaitu antara lain:

1. Qadhi Muhammad bin Hariri al-Anshari (mufti dari mazhab Hanafi).
2. Qadhi Muhammad bin Abi Bakar (mufti dari mazhab Maliki).
3. Qadhi Muhammad bin Ibrahim (mufti dari mazhab Syafi'i).
4. Qadhi Ahmad bin Umar al-Maqdisi (mufti dari mazhab Hambali).

Ibnu Taimiyah pun menghabiskan masa tahanannya untuk menulis. Sayangnya, pada tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H, semua buku, kertas, tinta beserta pena-nya dirampas oleh sang penguasa yang cukup membuat hantaman berat bagi Ibnu Taimiyah. Namun, hal tersebut tidak membuatnya berhenti untuk menulis, bahkan beliau tetap menulis menggunakan batu arang. Beberapa karya beliau yang cukup terkenal (Syaikhon, 2015), antara lain:

1. *Majmū' al-Fatāwā*.
2. *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr*.
3. *Naqḍ Asās al-Taqdīs*.
4. *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*.
5. *Al-Qawā'id al-Nurāniyyah al-Fiqhiyyah*.
6. *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*.
7. *Syarḥ al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*.

Selain itu, masih banyak lagi karya-karya beliau yang mencakup dalam bidang akidah, fiqih, dan bidang keilmuan lainnya yang membuat beliau menyandang julukan *Syaikhul Islam* yakni menunjukkan bahwa beliau sangat menguasai segala persoalan yang berkaitan dengan khazanah Islam. Sampai akhirnya beliau wafat di usia 66 tahun tepatnya pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H. atau yang bertepatan dengan tanggal 26 September 1328 M. setelah menderita sakit selama 20 hari didalam tahanan (Sutrisno, 2021).

### **Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pemaknaan Majaz**

Salah satu ulama' yang dikenal sangat kontra (menolak) adanya pemaknaan majaz pada al-Qur'an dan hadis adalah Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau mempunyai keinginan untuk menutup pintu majaz secara keseluruhan agar tidak ada lagi yang melakukan ta'wil terhadap sifat-sifat Allah swt. secara berlebihan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kelompok yang dijuluki dengan sebutan "*Mu'atṭilah*" (Qardhawi, 1993). Keinginan Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama' salaf (terdahulu) yang selalu menisbatkan kepada Allah swt. apapun yang telah Allah swt. nisbatkan untuk Dzat-Nya baik dalam al-Qur'an maupun hadis, serta menafikan apapun yang harus dinafikan untuk Allah swt. baik dalam al-Qur'an maupun hadis (Suryani, 2019). Namun keinginan Ibnu Taimiyah ini dianggap melampaui batas jika harus menolak dan menutup pintu majaz secara keseluruhan dalam memahami al-Qur'an maupun hadis.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi sendiri sebenarnya setuju dengan Ibnu Taimiyah mengenai persoalan yang berkaitan dengan sifat Allah swt, persoalan *ghāibiyyah* serta persoalan akhirat itu maknanya harus dikembalikan lagi kepada Allah swt. Seseorang tidak diperbolehkan untuk mentakwilkan sesuatu yang tidak diketahuinya (melebihi kapasitasnya). Bahkan dia diharuskan

untuk merujuk pada pendapat para ulama' yang pengetahuannya lebih luas darinya sebagaimana dalam Firman Allah swt. QS. Ali-'Imran ayat 7. disebutkan:

الْعِلْمُ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا  
إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ.

Artinya: "Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal." (QS. Ali-'Imran : 7).

Adapun diantara pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemaknaan majaz yang cukup dinilai kontroversial adalah ketika beliau memahami dan memaknai ayat *istiwa'* (bersemayam) Nya Allah swt. di atas 'Arsy dalam QS. Ta-Ha ayat 5, yakni:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

Artinya: "(yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy." (QS. Ta-Ha : 5).

Ibnu Taimiyah memaknai lafadz *istawā* disana dengan arti yang sesungguhnya atau makna hakikatnya (dzahir) bukan makna majaznya (kiasan), yakni sesungguhnya Allah swt. memang benar benar berada di atas 'Arsy, hal ini bisa difaham melalui ungkapan beliau yakni "Sesungguhnya Turunnya Allah swt. ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir tidaklah menjadikan 'Arsy-Nya kosong" (Al-Harrānīy, 2004), beliau mengaitkan ayat *istiwa'* (bersemayam) nya Allah swt. di atas 'Arsy dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 1261 tentang turunnya Allah swt. kelangit dunia pada sepertiga malam terakhir, yakni:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟».

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Abdullah al-Agharr dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tuhan kita pada setiap malam turun ke langit dunia, yakni disaat sepertiga malam terakhir kemudian berfirman, "Siapa yang berdoa kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepada-Ku niscaya akan Aku berikan dan siapa yang memohon ampunan kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni." (Al-Qushairiy, 2006).

Hal ini sangat dianggap menyelisihi Jumhur ulama' dan cukup menimbulkan kontroversial dikalangan ulama', dan dianggap sebagai suatu kebid'ahan karena tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah serta bukanlah pemahaman para sahabat, setidaknya dalam hal ini Ibnu Taimiyah telah menyelisihi Jumhur ulama' dalam 2 hal. Pertama, Tidak ada ulama' yang memaknai lafadz *istawā* pada ayat di atas dengan arti yang sesungguhnya atau makna

hakikatnya (dzahir) yakni berada, bertempat atau menetap tinggi. Para *mufassirin* (ulama' ahli tafsir) telah bersepakat untuk mengartikan lafadz *istawā* pada ayat di atas menggunakan makna majaz (kiasan), yakni bersemayam. Karena, jika lafadz *istawā* pada ayat di atas dimaknai secara hakikat (dzahir) sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah tentu makna seperti ini tidaklah patut disifatkan bagi Allah swt. karena bisa menyebabkan *i'tiqadnya* (akidahnya) terjerumus kedalam kekufuran (Syahid, 2011). Jadi kesimpulannya, lafadz *istawā* yang layak disifatkan kepada Allah swt. hanyalah dengan memaknainya menggunakan makna majaz (kiasan) yakni dengan mentakwilkannya dengan lafadz *istaqarra* atau *istawlā* (menguasai).

Para ulama' terdahulu, seperti al-Hafidz Imam al-Baihaqi (Al-Bayhaqiy, 2010) menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sendiri telah meniadakan 'Arsy sebagai tempat singgahsana bagi Allah swt. atau meniadakan 'Arsy berada di bawah Allah swt, sebagaimana yang dijelaskan didalam kitabnya *al-Asmā' wa al-Ṣifāt* disana disebutkan:

وَالَّذِي رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ الْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الْعَبْدَ  
أَيْنَمَا كَانَ فَهُوَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءً، وَأَنَّهُ الظَّاهِرُ، فَيَصِحُّ إِدْرَاكُهُ  
بِالْأَدَلَّةِ؛ الْبَاطِنُ، فَلَا يَصِحُّ إِدْرَاكُهُ بِالْكُونِ فِي مَكَانٍ. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي نَفْيِ  
الْمَكَانِ عَنْهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ». وَأَنْتَ  
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ". وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُ شَيْءٌ وَلَا دُونَهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ

Oleh karena itu, para ulama' salaf memperbolehkan untuk memahami lafadz *istawā* (bersemayam) menggunakan arti lafadz *istawlā* (menguasai) karena pemaknaan majaz seperti ini dianggap tidak mensifati Allah swt. dengan sesuatu yang dilarang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad Muradla al-Zabidi didalam kitabnya *Ithāf al-Sāddah al-Muttaqīn* bahwa barangsiapa yang menafsirkan atau mentakwilkan lafadz *istawā* dengan menggunakan arti lafadz *istawlā* (menguasai) maka sesungguhnya dia tidaklah berbuat kesesatan dan tidaklah termasuk mensifati Allah swt. dengan sesuatu yang dilarang. Imam al-Zabidi mengatakan bahwa pentakwilan dengan menggunakan arti lafadz *istawlā* (menguasai) dianggap benar sebab tidak bertentangan dan tidak menyalahi sifat keagungan Allah swt. (Yasin, 2016).

Kedua, Tidak ada satupun ulama' juga yang mengaitkan hadis tentang nuzulnya (turunnya) Allah swt. ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dengan ayat *istiwa'* (bersemayam) nya Allah swt. di atas 'Arsy. Semua Jumhur ulama' telah bersepakat bahwa maksud dari hadis nuzulnya Allah swt. tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. akan mengabulkan segala permintaan yang dimintakan kepada-Nya serta mengaruniakan ampunan bagi yang memohon ampunan kepada-Nya pada saat itu (sepertiga malam terakhir) (Syahid, 2011). Oleh karena itu, waktu sepertiga malam terakhir dianggap sebagai waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan meminta ampunan kepada Allah swt.

Sebagian dari ulama' salaf juga sependapat dengan Ibnu Taimiyah dalam hal *istiwa'* (bersemayam) Nya Allah swt. di atas 'Arsy juga perihal *nuzul* (turun) Nya Allah swt. ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, para ulama' salaf menetapkan ayat tentang *istiwa'* Nya Allah swt. berdasarkan makna hakikatnya (dzahir), mereka tidak mentakwilnya dengan makna majaz (kiasan), dan juga tidak menafikannya, namun juga tidak menyamakan *istiwa'* Nya Allah

swt. dengan bersemayamnya makhluk, serta tidak pula menggambarkan atau memvisualisasikan perihal seperti apa bersemayam Nya Allah swt. di atas 'Arsy (Fahamsyah, 2021).

Dengan kata lain para ulama' salaf menetapkan maknanya secara hakikat (dzahir) bukan mentakwilkannya dengan makna majaz (kiasan) namun mereka tidak menyerupakan dan menyerahkan *kaifiyyah* (cara bersemayam Nya) kepada Allah swt. Dzat yang Mahatahu, sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah bahwa "Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah swt. di atas langit ('Arsy) maka ia telah kafir", juga perkataan Imam Malik bahwa "*istiwa*" Nya Allah swt. itu sudah muhkam (sudah jelas dan diketahui), namun *kaifiyyah* (cara bersemayamnya) tidak diketahui, maka percaya dan mengimannya hukumnya adalah wajib sedangkan bertanya perihal *istiwa* Nya adalah bid'ah" (Fahamsyah, 2021).

### Komentar Ulama' Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah

Syaikh Faqih Waliyuddin al-Iraqi yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah mengatakan didalam kitabnya *al-Ajwibah al-Marḍiyyah 'ala al-As'ilah al-Makkiyah* bahwa Ibnu Taimiyah termasuk banyak menyelisihi *Ijma' ulama'*. Pemikiran beliau juga banyak dikritik oleh para ulama' bahkan dari lintas mazhab, karena dianggap banyak mengalami penyelewengan. Bahkan, Ali bin Makhluḥ, seorang hakim di Mesir berkata: "Ibnu Taimiyah berkeyakinan *Tajsim* (menjisimkan Dzatnya Allah swt.). Sedangkan dalam mazhab kami (Malikiyah), orang yang berkeyakinan *Tajsim* telah dianggap kafir dan wajib dibunuh" (Syaiḥon, 2015).

Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* juga menyebutkan bahwa "Ibnu Taimiyah sebetulnya merupakan diantara para ulama' yang paling saya cintai atau bahkan mungkin Ibnu Taimiyah adalah yang paling saya cintai diantara mereka, dan paling dekat kepada jalan pikiran saya sendiri, namun saya bertentangan pendapat dengannya dalam hal pemikirannya yang terlalu berlebihan menolak majaz, sebagaimana Ibnu Taimiyah dulu juga bertentangan pendapat dengan para imam dan ulama' sebelumnya." (Qardhawi, 1993).

Syaikh Taqiyyuddin al-Hushni pengarang kitab *Kifāyah al-Akhyār*, menyebutkan bahwa para ulama' dari 4 mazhab menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah sesat, didalam kitabnya *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrada* beliau menyatakan:

مجمعا عليه) فصار كفره (ابن تيمية .

Artinya: "Maka dengan demikian, kekufuran Ibnu Taimiyah dianggap sebagai suatu hal yang sudah disepakati oleh para ulama". (Syahid, 2011).

Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani didalam kitabnya *al-Durar al-Kāminah fī A'yān al-Mi'ah al-Thāminah* menyampaikan bahwa salah satu bentuk kesesatan Ibnu Taimiyah adalah bahwa beliau telah menjismkan Dzat Allah swt. Sebagaimana pendapatnya yang mengatakan bahwa "Sesungguhnya tangan, telapak kaki, betis dan wajah adalah sifat hakikat bagi Allah swt, dan sesungguhnya Allah swt. ber *istiwa*' di atas 'Arsy dengan Dzat-Nya", semua ini dilandasi karena Ibnu Taimiyah tidak mau dan menolak menggunakan makna

majaz (kiasan) dalam memahami al-Qur'an maupun hadis terutama yang berkaitan dengan Dzat Allah swt. (Al-'Asqalāniy, 1972).

Jadi jika dilihat, beberapa ulama' memberikan komentar terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah yang menolak keberadaan majaz. Kebanyakan dari ulama' mengecam dan kontra terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah, namun para ulama' tetap mencintai pribadi Ibnu Taimiyah karena beliau merupakan salah seorang tokoh ulama' yang sangat disegani dan dihormati keilmuannya. Penulis sendiri juga tidak setuju dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, karena salah satu kemukjizatan al-Qur'an adalah susunan tata bahasanya yang sangat indah serta mengandung makna majaz (kiasan) dan sastra yang tinggi. Hal ini dikarenakan al-Qur'an diturunkan di bangsa Arab yang terkenal dengan penyair-penyairnya yang sangat ahli dalam hal sastra dan majaz. Sehingga kemajazan yang ada dalam al-Qur'an seharusnya dibenarkan keberadaannya karena di situlah letak kemukjizatan al-Qur'an yakni untuk menandingi para ahli sastra dan majaz dari bangsa Arab.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan makna majaz dalam memahami al-Qur'an dan hadis dianggap penting untuk memahami pesan yang sebenarnya, meskipun kontroversinya masih berlangsung di kalangan ulama. Penolakan terhadap penggunaan majaz, seperti yang diadvokasi oleh Ibnu Taimiyah, dianggap berlebihan oleh beberapa ulama, seperti Yusuf al-Qardhawi, yang menilai bahwa penolakan tersebut melebihi batas. Meskipun demikian, ada batasan-batasan yang harus diikuti dalam menggunakan makna majaz agar tidak menyimpang dari maksud aslinya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Bathiniyyah. Namun, menolak penggunaan majaz secara keseluruhan juga tidak dianjurkan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt, karena dapat mengarah kepada kekufuran. Ibnu Taimiyah terkenal karena ketegasannya dalam mempertahankan nash al-Qur'an dan hadis, serta kepercayaannya pada sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam kitab suci dan hadis. Meskipun ada yang sependapat dengannya, penting untuk tidak terlalu menghakimi pandangan tersebut, asal masih dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. (2000). *Musnad Ahmad*. Dar Muassisah al-Risalah.
- Al-'Asqalāniy, A. al-F. A. bin 'Aly. (1972). *Al-Durar al-Kāminah fī A'yān al-Mi'ah al-Thāminah*. Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uthmāniyah.
- Al-Bayhaqiy, A. B. A. bin al-Ḥasan. (2010). *Al-Asmā' wa al-Ṣifāt*. Maktabah al-Sawādī.
- Al-Bukhāriy, A. 'Abdullāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Ḥarrāniy, A. al-'Abbās A. bin 'Abdul Ḥalīm. (2004). *Majmū' al-Fatāwā*. King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran.
- Al-Qushairiy, A. al-Ḥusayn M. bin al-Ḥajjāj. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar al-Tayba.

- Al-Sinjitaniiy, A. D. S. bin al-A. bin I. bin B. al-Azdiy. (2022). *Sunan Abī Dāūd*. Al-Anshoriyyah Bidahly.
- Al-Tirmidhiy, M. bin ‘Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥak. (2010). *Sunan Tirmidhiy*. Maktabah Musthofa al-Babay al-Halby.
- Artikasari, L. (2022). *Makna Tangan Allah Menurut Tafsir Al-Sa’di dan Tafsir Al-Maraghi*. Skripsi IAIN Ponorogo.
- Azizah, Q. (2021). Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam. *Jurnal Aqlania*, 12 (<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/4350>).
- Fahamsyah, F. (2021). Ulama Salaf dan Khalaf. *Jurnal al-Fawa'id*, 11 (<https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid/%20issue/view/15>).
- Firdaus. (2018). Hakikat dan Majaz dalam al-Qur’an dan Sunnah. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 1 (<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/1118/955>).
- Hamzah, M. N. D. (2021). *Majaz: Konsep Dasar dan Klasifikasinya dalam Ilmu Balagh*. Academia Publication.
- Idris, M. (2009). Majaz: Persoalan Teologis atau Bahasa. *Jurnal Mukaddimah*, 15 (<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8618/>).
- Mulyadi, A. (2006). Haqiqi Majazi: Teori dan Aplikasi Istinbath Hukum Islam. *Jurnal al-Ihkam*, 1 (<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/2548>).
- Qardhawi, Y. (1993). *Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Terj. Muhammad al-Baqir. Karisma.
- Suryani, K. (2019). Kontroversi Makna Majaz dalam Memahami Hadis Nabi. *Jurnal Dar el-Ilmi*, 6 (<http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1610>).
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Prespektif Ibnu Taimiyah. *Jurnal Muamalatuna*, 13 (<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/4733>).
- Syahid, M. (2011). *Ahlussunnah Membantah Ahmad Ibnu Taimiyah*. Syahamah Presss.
- Syaikhon, M. (2015). Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah. *Jurnal Lisan al-Hal*, 7 (<http://repository.unusa.ac.id/2787/3/turnitin.pdf>).
- Tujang, B. (2016). Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahhab tentang Syirik. *Jurnal al-Majalis*, 3 (<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/issue/view/6>).
- Yasin, J. (2016). Pemikiran Islam Ibnu Taimiyah. *Jurnal al-Syir’ah*, 8 (<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/19/18>).
- Yusron, A. (2020). Ayat-Ayat Mutasyabihat Prespektif Ibnu ‘Atiyyah. *Jurnal Tafakkur*, 1 (<https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/issue/view/1>).

